

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN
RUANG**

Tini Kusriyaningsih

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 fax (0341) 566505.

Email: tini.kusriya@gmail.com

Abstract

The study, entitled "Development Planning Coastal Kutai regency" aims to describe the coastal development planning and community participation in the implementation of coastal development planning in Kutai regency.

The method used in this research is the use of empirical legal research, the approach is the approach of judicial behavior. The primary data is the result of interviews and secondary data obtained from the literature. Both figures are then described and systematically arranged.

The result showed that the aspirations of the Establishment of the Coastal Kutai declared not meet the requirements contained in Article 4 Paragraph (2) Government Regulation No. 78 Year 2007 on Procedures for the Establishment , Abolition , and Merging Regions. In this regard and in order to avoid a dispute overlap on land use involves the construction at a later date either between the community and society , between society and the government and between the public and the private sector , the local government made preparations to pursue organize properly policies in development planning district Kutai, through the Regional Development Planning Board (Bappeda) Kutai regency to formulate Spatial Plan (RTRW) Kutai regency in accordance with Law No. 26 Year 2007 on Spatial Planning .

Key words: *Development policy, Spatial, planning and strategic coastal areas*

Abstrak

Penelitian yang berjudul “Perencanaan Pembangunan Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara” bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perilaku yudisial. data primer adalah hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan. Kedua data tersebut kemudian diuraikan dan disusun secara sistematis.

Hasil penelitian diperoleh bahwa mengenai aspirasi tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir dinyatakan belum memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal 4 Ayat (2) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Terkait

hal tersebut dan agar tidak terjadi sengketa tumpang tindih atas penggunaan lahan menyangkut pembangunan di kemudian hari baik antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah maupun antara masyarakat dengan pihak swasta, pemerintah daerah melakukan persiapan untuk mengupayakan menata dengan baik kebijakan dalam perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan merumuskan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kata kunci: Kebijakan pembangunan, Tata Ruang, Perencanaan wilayah pesisir

Latar Belakang

Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani, sejak berabad-abad lamanya. Selain menyediakan berbagai sumber daya tersebut, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah.¹

Pesisir adalah sumber daya alam yang sangat penting. Berbagai aktifitas sosial dan ekonomi membutuhkan lokasi pesisir, dan banyak wilayah pesisir mempunyai nilai yang tinggi, habitat alam, dan sejarah yang tinggi, yang harus dijaga dari kerusakan secara sengaja maupun tidak sengaja. Meningkatnya permukaan air laut dan kebutuhan pembangunan perlu dipadukan dengan nilai-nilai khusus yang dimiliki pantai.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia masih menghadapi permasalahan besar dalam menata perkembangan pembangunan dan pertumbuhan wilayah di Kabupaten/Kota. Fenomena perkembangan Kabupaten/Kota yang terlihat jelas adalah bahwa pertumbuhan yang pesat terkesan meluas terdesak oleh kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan tata ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan

¹Dahuri Rokhmin, et all, **Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1.

berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.² Artinya perencanaan tata ruang dalam ruang wilayah pesisir berperan untuk menserasikan kebutuhan pembangunan, kebutuhan untuk melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas, lingkungan, habitat flora dan fauna, serta untuk membangun kawasan rekreasi pantai. Rencana tata ruang wilayah pesisir diperlukan untuk menjaga kelestarian dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan wilayah pesisir seharusnya melibatkan masyarakat pesisir, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan sumber daya alam yang ada didalam wilayah pesisir, menikmati hasil pemandangan dan melakukan aktivitas sehat di wilayah pantai karena pantai biasa digunakan sebagai tempat pariwisata.

Perencanaan tata ruang wilayah pesisir memerlukan dukungan dan kerjasama dari pemerintah pusat. Dengan adanya kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyiapkan rencana tata ruang wilayah pesisir secara bersama sangat menguntungkan bagi masyarakat wilayah pesisir. Pemerintah Pusat bisa juga menekankan adanya kebutuhan untuk melibatkan pihak-pihak lain, misalnya masyarakat dan organisasi yang terkait.

Banyak faktor yang menyebabkan pembangunan sumber daya wilayah pesisir tidak optimal dan berkelanjutan, diantaranya adalah lemahnya konsep perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan lautan yang berkelanjutan. Kelemahan tersebut menyebabkan kurangnya perencanaan pembangunan wilayah pesisir yang komprehensif dan integral, sehingga pembangunan sumber daya pesisir hanya dijalankan secara sektoral. Tanpa keterpaduan konsep perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan lautan, sumber daya strategis wilayah tersebut dikhawatirkan rusak dan punah dan tidak dapat dimanfaatkan untuk menopang kesinambungan pembangunan wilayah demi kemajuan dan kemakmuran bangsa.³

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kutai Kartanegara, di samping mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan daya

²Pasal 3 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang **Penataan Ruang**.

³*Ibid.*, hlm. 3.

tampung dan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung ekosistem juga dalam pemanfaatannya harus memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Sumber daya alam merupakan aspek penting dalam penataan ruang karena pemanfaatan ruang untuk pembangunan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menimbulkan penyusutan (depletion) sehingga pada gilirannya dapat pencemaran lingkungan.

Bila masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembangunan lingkungannya dan tidak diberi kesempatan untuk bertindak secara aktif memberikan “cap” pribadi atau kelompok pada lingkungannya, tidak memperoleh peluang untuk membantu, menambah, merubah, menyempurnakan lingkungannya, akan kita dapatkan masyarakat yang apatis, acuh tak acuh, dan mungkin agresif.

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan kota di Indonesia masih sering diabaikan, padahal penting sekali artinya untuk menumbuhkan harga diri, percaya diri dan jati diri. Apalagi bagi kaum papa yang termasuk kategori “*The silent majority*”, keterlibatan mereka boleh dikata tidak ada. Sehingga peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup masih sangat terbatas.⁴

Secara normatif masyarakat berhak untuk dilibatkan dalam pengaturan tata ruang, dapat dilihat pada Konsideran butir d Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa ”keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan”. Sehingga dapat dipahami bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan serta masyarakat berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, produk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan hasil kesepakatan seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), termasuk masyarakat.

⁴Eko Budihardjo, **Kota yang Berkelanjutan (Sustainable City)**, UI Press, Jakarta, 1998, hlm. 7.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga disebutkan secara tegas tentang peran masyarakat, dalam Pasal 65, bahwa “Pemerintah melakukan penyelenggaraan penataan ruang dengan melibatkan peran masyarakat” Penataan Peran masyarakat tersebut, dilakukan antara lain melalui:

1. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang
2. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan
3. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Dengan demikian kita sadari bersama bahwa tujuan utama dalam penyelenggaraan penataan ruang berkelanjutan adalah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), penyaluran aspirasi masyarakat dengan segenap stakeholder harus jelas bagaimana bentuk serta mekanismenya, karena semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin meningkatkan kinerja penataan ruang.

Sehingga peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pengaturan tata ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat dengan menikmati manfaat ruang berupa manfaat ekonomi, sosial, lingkungan sesuai tataruang, serta demi tercapainya tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Peran serta masyarakat di bidang tata ruang semula diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 tahun 1996 yang merupakan peraturan operasional dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang Pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 kemudian muncul kembali pengganti atas PP Nomor 69 Tahun 1996 yang pada tahun 2010 ditetapkan PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang bagian Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui pembentukan forum kota, asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan (sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat).

Permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang dihadapi pemerintah kabupaten kutai kartanegara dalam mengembangkan kecamatan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup berbagai aspek, yaitu:

1. Masalah Kependudukan

Kualitas SDM kecamatan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara relatif rendah. Rata-rata penduduk di wilayah pesisir hanya menamatkan sekolah hingga Sekolah Dasar. Terbatasnya kualitas SDM masih terbatas sehingga mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian dan nelayan yang relatif tidak memerlukan keterampilan yang tinggi. Keterbatasan tersebut juga sering menimbulkan konflik dengan penduduk pendatang untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan pertambangan. Seperti yang disebutkan di Tribun News bahwa hingga Maret Tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Kaltim dan Kaltara mencapai 253.600 jiwa. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2013 yang mencapai angka 237.960 jiwa atau meningkat 15.640 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebanyak 52.000 jiwa.

2. Kebutuhan Revitalisasi Kawasan Pusat-pusat Permukiman di Sepanjang Pesisir dan jalur Trans Kalimantan

Saat ini kepadatan bangunan dan wilayah terbangun terkonsentrasi di wilayah pesisir laut dan sungai, serta jalan-jalan penghubung antar ibukota kabupaten (Trans Kalimantan). Di kawasan tersebut berbagai aktivitas penduduk berlangsung, seperti permukiman penduduk, perdagangan, jasa, pelabuhan, wisata, dan lain sebagainya.

Sementara di sepanjang jalur Trans Kalimantan, kegiatan di permukiman penduduk yang tersebar secara sporadis tidak jarang mengakibatkan terganggunya lalu lintas regional. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di beberapa titik akibat kendaraan lambat dari permukiman penduduk bertabrakan dengan kendaraan yang melintas cepat di jalur regional tersebut. Di lain pihak, kawasan sepanjang jalur Trans Kalimantan yang menembus hutan-hutan berfungsi lindung telah banyak dirambah oleh penduduk untuk kegiatan pertanian atau perdagangan sehingga di beberapa tempat terjadi kerusakan hutan yang cukup parah.

Oleh karenanya, revitalisasi (penataan kembali) kawasan permukiman di sepanjang pesisir dan jalur Trans Kalimantan perlu menjadi prioritas agar kawasan tersebut yang menjadi pusat kegiatan penduduk menjadi aman dan nyaman serta tidak merusak lingkungan.

3. Masalah fisik wilayah

Kondisi geografis, geologi, iklim, tanah, dan topografi di kecamatan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara mengakibatkan wilayah ini perlu memperhatikan beberapa risiko bencana alam, seperti tsunami, tanah longsor, masalah ketersediaan air, pasca tambang, dan genangan.

Kondisi air tanah di wilayah pesisir relatif bervariasi. Sebagian Kecamatan Marang Kayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Samboja terletak pada zona akuifer produktivitas sedang dengan kualitas air cukup baik. Sementara sebagian wilayah lainnya, terutama di sekitar muara Sungai Mahakam, terletak pada zona akuifer produktivitas rendah yang memiliki potensi terintrusi air asin. Secara khusus, wilayah pesisir terutama didukung oleh aliran Sungai Mahakam beserta anak-anak sungainya.

Permasalahan ketersediaan dan potensi pemanfaatan sumberdaya air di kecamatan wilayah pesisir selain oleh terbatasnya potensi air tanah, adalah tingginya tingkat sedimentasi pada aliran sungai; kondisi topografi; alih fungsi lahan yang tidak terencana, terutama di daerah hulu; penggunaan lahan di kawasan konservasi DAS untuk kegiatan budidaya;

dan keberadaan permukiman tradisional di sempadan sungai dan DAS yang menurunkan keamanan badan sungai.

4. Masalah Lingkungan

Kecamatan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, terutama potensi ekosistem laut dan pesisir. Berbagai pulau-pulau kecil tersebar di bagian Timur, terutama di Kawasan Delta Mahakam.

Potensi sumberdaya laut dan pesisir di kawasan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya meliputi sumberdaya perikanan laut, ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan lain sebagainya. Potensi sumberdaya yang besar tersebut dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak ramah lingkungan mengakibatkan potensi sumberdaya laut dan pesisir tersebut rawan terhadap kerusakan. Potensi kerusakan terutama diakibatkan oleh aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (*destructive*), aktivitas pelabuhan laut, pembuangan limbah ke laut, perusakan terumbu karang dan hutan mangrove, dan lain sebagainya.

Kerusakan hutan mangrove akibat kegiatan pertambangan dan tekanan penduduk telah menyebabkan berbagai masalah lingkungan di Kawasan Delta Mahakam. Perubahan ekosistem mangrove menjadi tambak menyebabkan kondisi hidrologi Delta Mahakam berubah drastis, ditandai dengan tingkat sedimentasi dan erosi tanah sepanjang DAS, serta masuknya air tawar dari anak-anak Sungai Mahakam ke daerah mangrove.

Kerusakan hutan mangrove juga menyebabkan peningkatan laju abrasi pantai sebesar 10 kali lipat. Hal ini antara lain ditandai dengan adanya intrusi air laut terhadap sumur-sumur penduduk dan menyebabkan air sumur menjadi berasa payau. Hampir setiap musim kemarau intrusi air laut masuk puluhan kilometer dari garis pantai dan juga diduga menyebabkan semakin menghilangnya berbagai jenis ikan air tawar.

Secara alamiah Delta Mahakam menghadapi naiknya muka air laut yang menyebabkan pengaruh energi laut semakin kuat dan laju abrasi

pantai semakin meningkat. Secara umum, proses naiknya air laut tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu pemanasan global dan penurunan geologis. Semenjak abad ke 20, diperkirakan akan terjadi kenaikan muka air laut sebesar 3 mm/tahun akibat pemanasan global. Di lain pihak, kawasan Delta Mahakam juga mengalami penurunan muka tanah dengan kecepatan 0,5 mm per tahun.

Kerusakan lingkungan tersebut dapat mengancam kelestarian lingkungan yang pada gilirannya juga akan mengancam perekonomian wilayah, dimana perekonomian wilayah di kecamatan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara masih bergantung pada potensi sumberdaya alam tersebut.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memfokuskan untuk mengambil judul tesis tentang “ **PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR KAWASAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR** ”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara ?
2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kertanegara.

⁵Laporan Penyusunan RDTR, **Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Pesisir Tahap I tahun 2007 Kabupaten Kutai Kartanegaran**, BAPPEDA, 2007, hlm. 1-4.

2. Untuk mendeskripsikan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembahasan

A. Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Wilayah Pesisir di Kabupaten Kutai kartanegara.

Kecamatan wilayah pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, yaitu, Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Marang Kayu. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam terutama minyak bumi dan gas alam (migas) serta batubara, tetapi mengalami kesulitan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya infastruktur jalan penghubung antara daerah-daerah pedalaman dan pesisir yakni masih rusaknya akses dari jalan raya menuju pedalaman pesisir, tidak terdapat jalan untuk fasilitas kendaraan umum bagi masyarakat pesisir dari jalan raya menuju pesisir dan banyaknya jalan umum yang digunakan oleh perusahaan pertambangan sebagai akses untuk menjalankan bisnisnya. Selain itu, selama ini telah ditemukan banyak lahan potensial di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peruntukan tumpang tindih, misalnya penggunaan lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan lahan pertambangan, transmigrasi, bahkan pesisir.

Peristiwa tersebut di atas mengakibatkan adanya pertimbangan serta penuntutan dari masyarakat pesisir untuk melakukan suatu perubahan terhadap daerahnya yang mana tidak mendapat perhatian lebih mengenai infrastruktur, sehingga muncul isu pemekaran wilayah yang disebut dengan Kabupaten Kutai Pesisir. Mereka menuntut pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir sesuai dengan ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

6 Kecamatan yang menuntut adanya pemekaran wilayah dari Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan respon atau dukungan dengan adanya pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir dari Badan Perwakilan Desa dari enam Kecamatan dan dukungan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan

Keputusan Nomor: 170/SK-/41/XI/ 2007 tanggal 30 November 2007 DPRD Kutai Kartanegara pada tanggal 30 Nopember 2007.

Adanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.

Teori di atas terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Anggota DPRD yakni dengan adanya dukungan dan aspirasi dari masyarakat Kutai Kartanegara yang ingin berpisah menjadi Kabupaten Kutai Pesisir, dalam hal ini Anggota DPRD sudah memberikan kewenangannya terhadap masyarakat berdasarkan atas aspirasi.

Dari hal di atas dapat dilihat bahwa dari aspek hukum pada pasal 4 ayat (2) Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah ada 3 syarat yakni administrasi, teknis dan fisik wilayah, walaupun sudah ada 6 Kecamatan yang ingin melepaskan diri dari Kabupaten Induk yakni Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjadi Kabupaten sendiri dalam hal ini kabupaten Kutai Pesisir, akan tetapi masih ada yang belum dipenuhi dimana aspek administrasi yang belum sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) yang telah disebutkan di atas dan dari segi teknis pada Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terkait dengan hal di atas dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah bertindak menurut perspektif hukumnya sesuai dengan peraturan yang telah ada yakni dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara berpendapat bahwa apabila tuntutan dari masyarakat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sebagai aparat pemerintah negara yang

menjalankan hukum sesuai dengan konstitusi kami akan memberikan keputusan sesuai dengan kehendak masyarakat.

Selain dari pendapat Bupati Kutai Kartanegara tersebut di atas, menurut pendapat masyarakat pesisir yang bernama Fajar menyebutkan bahwa, apabila memang pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara tidak mau melepaskan kami (Kutai Pesisir) menginginkan agar wilayah pesisir dapat diperhatikan dan dibangun seperti daerah lain yakni dalam hal pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana serta perekonomian. Semenjak beberapa tahun ini wilayah pesisir sangat berbeda pembangunannya dibandingkan dengan wilayah lain yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyebabkan tidak ada perkembangan di wilayah ini dan yang terjadi banyak perkembangan hanyalah di Ibu kota pemerintahan yakni Kecamatan Tenggarong.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyerap adanya aspirasi masyarakat sehingga dalam hal ini mengupayakan menata dengan baik kebijakan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara agar tidak terjadi sengketa tumpang tindih atas penggunaan lahan menyangkut pembangunan di kemudian hari baik antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah maupun antara masyarakat dengan pihak swasta, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah.

Beberapa perkembangan tersebut antara lain :⁶

1. situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik;
2. pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan

⁶Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang **Penataan Ruang**.

ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah; dan

3. kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Dengan ketiga hal di atas pada poin 3 dapat dilihat bahwa dalam penataan ruang dalam hal pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan harus sesuai dengan perkembangan masyarakat, dimana dalam hal ini berarti bahwa dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus sesuai dan sejalan dengan kepentingan masyarakat. terutama yang lebih diutamakan adalah agar apa yang diinginkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan keinginan masyarakat khususnya demi kemajuan perekonomian masyarakat Kutai Kartanegara.

Dalam hal ini pengaturan mengenai kepentingan masyarakat diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Dari hal di atas dapat kita lihat bahwa kepentingan masyarakat juga diakui dalam perundang-undangan, sehingga dalam hal pemerintah mengeluarkan

keputusan tidak boleh melanggar dari apa yang telah diatur menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dari ketentuan hal di atas kepentingan masyarakat adalah diantaranya untuk menyalurkan perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengoptimalan keterbatasan ketersediaan sumber daya, pemecahan persoalan pengembangan wilayah dan memberikan akses untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan adanya berbagai kepentingan masyarakat di atas menurut Kepala Dinas Bappeda Kutai Kartanegara H. Totok Heru Subroto menyatakan bahwa kepentingan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembangunan daerah merupakan payung hukum dalam perencanaan ruang wilayah untuk pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat mewujudkan tercapainya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara serta untuk pemecahan persoalan pengembangan wilayah menjadi produk hukum untuk proses investasi pembangunan termasuk proses perijinan IMB serta mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumber daya alam (SDA).

Kemudian menurut masyarakat pesisir yang bernama Nila bahwa dalam hal kerusakan fisik wilayah seharusnya pemerintah dalam perencanaan pembangunan wilayah pesisir lebih mengedepankan pembangunan fisik tanpa menghambat pembangunan yang lain karena APBD Kutai Kartanegara sangat besar dibandingkan daerah atau Kota lain. Akan tetapi pada realitanya hal ini kurang diperhatikan sehingga dalam segi pemanfaatan sumber daya alam yang mengalami kondisi fisik yang sangat rusak hanya wilayah pesisir yang berdampak pada kependudukan.

Sebagai realisasi dari perencanaan pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, maka bertujuan untuk:

- 1) Mempersiapkan dukungan ruang bagi pertambahan penduduk selama 20 (dua puluh) tahun ke depan melalui alokasi ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung wilayah dan lingkungan, struktur dan pola kegiatan yang terbentuk, kecenderungan distribusi demografi menurut ruang dan kegiatannya, potensi bencana alam,

serta kebijakan Nasional, provinsi dan kabupaten yang perlu diakomodasikan.

- 2) Mengurangi disparitas perkembangan dan pertumbuhan antar bagian wilayah pesisir melalui perkuatan setiap bagian wilayah sesuai potensi dan kendala perkembangan yang dihadapi.
- 3) Pengurangan disparitas tidak dimaksudkan sebagai pencapaian perkembangan dengan tingkat yang sama di antara seluruh bagian wilayah pesisir, namun ditujukan untuk memperkuat daya saing masing-masing bagian wilayah secara proporsional sesuai potensi sumberdaya alam dan posisi geografis yang dimilikinya. Dalam hal ini, ketersediaan prasarana dan sarana produksi dan distribusi bagi bagian wilayah dengan tingkat perkembangan rendah menjadi signifikan, dimana upaya penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan atau Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4) Mendorong kemampuan setiap bagian wilayah pesisir untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya binaan secara berkelanjutan. Keragaman potensi lokal perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan yang bersifat lebih mandiri tanpa harus menunggu daya tarik sektor atau bagian wilayah lain yang lebih maju, namun tetap memperhatikan daya-dukung lingkungan sekitar.
- 5) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya binaan secara berkelanjutan.
- 6) Mendorong pertumbuhan sektor primer dalam memperkuat basis perekonomian rakyat melalui pembentukan nilai tambah serta mendorong pertumbuhan sektor sekunder dan tersier sebagai tata kaitan ke depan (forward linkage) yang kuat dan tangguh menjadi prasyarat bagi pengembangan setiap bagian wilayah.
- 7) Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung dan pengendalian

kegiatan budidaya di kecamatan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan di kecamatan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan menjadi landasan utama bagi pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara taat asas. Oleh karena kawasan berfungsi lindung merupakan determinan dalam pemanfaatan ruang wilayah, maka pengembangan dan pengalokasian ruang budidaya dilakukan secara komplementer terhadap deliniasi kawasan berfungsi lindung yang disepakati oleh para pihak.

B. Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Wilayah Pesisir Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebagaimana jiwa dari pasal 33 ayat 3 dari UUD 1945, kepentingan pemerintah untuk ikut mengatur pemanfaatan ruang adalah demi tercapainya kepentingan-kepentingan publik tanpa mengabaikan kepentingan privat. Masalahnya, bagaimana hal yang sangat penting ini dapat diwujudkan pada setiap proses penataan ruang oleh pemerintah, terutama dalam situasi sistem ekonomi dan politik yang kian terbuka. Apabila visi pengaturan perencanaan ruang oleh pemerintah ini adalah kekuasaan maka jelas yang terjadi justru konflik yang semakin berkembang. Sebaliknya, apabila visinya adalah demokratisasi dan hak-hak masyarakat, dapat dijamin bahwa tujuan idiil pasal 33 UUD 1945 tersebut dapat dicapai.

Asas merupakan cerminan jiwa dari sebuah undang-undang, sehingga sangat penting meletakkan berbagai asas sebagai landasan isi pasal-pasal yang terkandung di dalam sebuah peraturan.

Beberapa asas-asas yang disebutkan di atas memiliki keterkaitan langsung dengan peran serta masyarakat, yaitu: asas “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kemudian asas “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Selanjutnya asas “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan asas “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Demikian pula dengan asas perlindungan kepentingan umum. Dengan adanya asas ini dapat kita lihat bahwa tidak adanya penggunaan asas ini dalam masyarakat pesisir dengan adanya kondisi wilayah pesisir yang kurang memadai, berarti perlindungan kepentingan umum tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat.

Berikutnya asas “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Melalui asas-asas tersebut, maka proses pengaturan tata ruang seharusnya sesuai dengan asas-asas yang berlaku yang terdapat dalam Undang-undang Penataan Ruang, sehingga hal ini dapat menjadi kontrol atas pengaturan tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah juga merupakan pembatasan kewenangan, karena pada beberapa asas yang ada di dalamnya melibatkan peran masyarakat bukan hanya pemerintah saja sesuai dengan kehendaknya.

Pada prakteknya, terdapat berbagai aspek mengenai peran serta masyarakat, dimana aspek ini ditentukan oleh seberapa besar masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melakukan kontrol terhadap seluruh proses penataan ruang yang direncanakan maupun dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peran Serta Masyarakat paling dominan adalah peran serta masyarakat yang benar-benar didahulukan khususnya wilayah pesisir.

Berbagai tingkatan kesertaan dapat diidentifikasi, mulai dari tanpa partisipasi sampai pelimpahan kekuasaan. Pengelola tradisional selalu enggan untuk melewati tingkat tanpa partisipasi dan tokenism, dengan keyakinan bahwa masyarakat biasanya apatis, membuang-buang waktu, pengelola mempunyai tanggungjawab untuk melakukannya berdasar kaidah-kaidah ilmiah, serta

lembaga-lembaga masyarakat mempunyai tugas berdasarkan hukum yang tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Sebaliknya, masyarakat semakin meningkat kesadarannya dengan mengharapkan partisipasi yang lebih bermanfaat, yang dalam keyakinan mereka termasuk pula pelimpahan sebagian kekuasaan. Adalah kewajiban kita semua untuk mengembangkan program peran serta masyarakat jenjang yang semakin tinggi.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok atau perwakilan. Dalam kondisi sosial-politik saat ini, dipandang bahwa proses peran serta masyarakat secara perorangan sangat lemah dan kurang efektif. Hal ini disebabkan terutama karena kekuasaan pemerintah dan swasta yang masih cukup dominan, sehingga upaya-upaya keterlibatan perorangan, khususnya dalam proses perencanaan dan pengendalian ruang tidak efektif.

Dalam hal ini peran serta masyarakat dalam bentuk kelompok atau perwakilan dipandang lebih kuat dan menjanjikan. Kelompok disini dapat berupa kelompok masyarakat berdasar satuan wilayah (misalnya: RT, RW, Kelurahan dan lain-lain) kelompok masyarakat berdasar profesi atau mata pencaharian (misal: nelayan, pedagang kaki lima, buruh, sopir, seniman, dan lain-lain); kelompok masyarakat adat; dan asosiasi-asosiasi berdasar kepentingan lain.

Individu atau kelompok yang mengatasnamakan masyarakat setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Menyangkut sejarah komunitas itu sendiri, apakah mempunyai sejarah yang panjang dan solid atautkah pendek dan tidak solid. Komunitas yang mempunyai sejarah perjuangan panjang dan telah teruji dalam banyak tantangan tentunya akan lebih maju dibandingkan komunitas yang tidak mempunyai sejarah perjuangan panjang.
- b. Berkaitan dengan struktur dan kapasitas organisasi dalam komunitas tersebut. Satu komunitas terkadang mempunyai kapasitas organisasi yang baik, sementara komunitas lain tidak.
- c. Terkait dengan sumber daya atau *resources* yang dimiliki komunitas. Satu komunitas terkadang mempunyai sumber daya (baik alam maupun manusia) yang leboh disbanding dengan komunitas lain. Komunitas

seperti ini tentunya mempunyai kemungkinan berkembang lebih tinggi dibanding komunitas yang tidak mempunyai sumber daya.

Terdapat beragam cara dimana hak masyarakat dapat dijabarkan dalam proses penataan ruang. Hal memberikan berbagai kemungkinan mekanisme penyampaian hak masyarakat dalam penataan ruang. Yang paling penting adalah bahwa terdapat tiga fungsi kunci agar peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Pertama, informasi harus dapat dibagi dengan mereka yang terlibat sehingga mereka dapat mempertimbangkan hakekat persoalan yang sedang dihadapi, serta untuk memahami tujuan-tujuan, tugas-tugas dan kewenangan dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam penataan ruang dan lingkungan.

Dalam prakteknya, penataan ruang dapat dirinci atas tiga tahap yakni:

- a. Perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian ruang.

Peran serta masyarakat dapat terjadi pada tiga tahap tersebut dengan tingkat kesertaan dan mekanisme yang berbeda. Maka dalam hal ini bahwa, seringkali kita hanya memikirkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang hanya pada tahap perencanaan saja. Hal ini tidak benar oleh karena dinamika perkembangan Kabupaten Kutai Kartanegara justru lebih sering terjadi "di luar" rencana yang ada. Oleh karena itu masyarakat harus terus secara aktif berperan dalam proses perencanaan yang ada, sehingga apa yang diharapkan dapat terealisasi dan memberika persamaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal penataan ruang.

Simpulan

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan kebijakan yaitu melaksanakan konsep kebijakan pokok penataan ruang wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Panataan Ruang.
2. Peran serta masyarakat dalam pengaturan tata ruang merupakan sebuah hak yang dijamin oleh konstitusi, hal tersebut tercermin dari Pasal 33 UUD NRI, dalam tataran operasional peran serta masyarakat juga diatur dalam Undang-undang Penataan Ruang yaitu Nomor 26 Tahun 2007, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Masyarakat Dalam Penataan Ruang, melalui kedua peraturan perundang-undangan ini pemerintah berupaya memberikan peran bagi masyarakat untuk berperan secara optimal, dan jika dicermati dari pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan tersebut terlihat bahwa peraturan penataan ruang yang terbaru telah jauh lebih lengkap dan komprehensif terutama yang mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dahuri Rokhmin, et all, 2008, **Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu**, Pradnya Paramita, Jakarta.

Eko Budihardjo, 1998, **Kota yang Berkelanjutan (Sustainable City)**, UI Press, Jakarta.

Laporan penyusunan RDTR, 2007, **Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Pesisir Tahap I tahun 2007 Kabupaten Kutai Kartanegara**, BAPPEDA.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang **Penataan Ruang**.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang **Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang **Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah**.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang **Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**.